

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
 ATAS
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR . . . TAHUN TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT	DIUBAH	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR . . . TAHUN TENTANG <u>KESATUAN</u> MASYARAKAT HUKUM ADAT	<ul style="list-style-type: none"> Nama RUU dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan semangat UUD 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menekankan pada “KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT” Masyarakat Hukum Adat esensinya sudah diatur dalam berbagai Undang-undang dengan istilah/terminology/ nomenklatur yang beragam (Masyarakat Hukum Adat, Hukum Adat, Masyarakat Adat) tetapi pada dasarnya menunjuk pada satu subjek yang sama. Oleh karena itu, perumusan nama RUU ini perlu diselaraskan dengan UU yang sudah ada: (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				<p>Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.) agar tidak terjadi disharmoni dan duplikasi dalam pengaturan Masyarakat hukum Adat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka menjamin

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				kepastian hukum MHA perlu dipertimbangkan untuk menyusun RUU dengan menggunakan nomenklatur Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara konsisten sesuai amanat konstitusi.
2.	Menimbang: a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;	TETAP	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;	
3.	b. bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;	DIUBAH	b. bahwa pengakuan dan penghormatan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan, jaminan kepastian hukum, pemberdayaan, pelestarian, dan kesejahteraan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional	Pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat ini telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan telah ditindaklanjuti dengan sekitar 17 (tujuh belas) Undang-Undang, sehingga RUU ini seyogyanya diarahkan untuk memperkuat pengaturan dalam rangka mewujudkan perlindungan,

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
			sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	jaminan kepastian hukum, pemberdayaan, pelestarian, dan kesejahteraan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan bagi Masyarakat Hukum Adat dan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.	DIHAPUS		Sudah ditampung dalam DIM nomor 3.
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DIUBAH	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Menyesuaikan dengan DIM nomor 1, 2, 3 dan 4.
6.	Mengingat : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	TETAP DENGAN CATATAN		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 18B ayat (2) sudah ditindaklanjuti dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	1945.			<ul style="list-style-type: none"> Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 untuk dikaji bersama-sama korelasinya dengan RUU ini.
7.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	TETAP		
8.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG <u>KESATUAN</u> MASYARAKAT HUKUM ADAT.	Menyesuaikan dengan DIM Nomor 1
9.	BAB I KETENTUAN UMUM		BAB I KETENTUAN UMUM	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR						TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
10.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.</p>						DIUBAH	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 Pemerintah setuju Masyarakat Hukum Adat Didefinisikan, namun perumusan definisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) perlu dikaji dan didalami bersama-sama dengan DPR mengingat Masyarakat Hukum Adat telah diatur didalam berbagai Undang- Undang, dan setiap UU memiliki definisi masing-masing. - Perumusan definisi Kesatuan MHA memperhatikan beberapa undang- undang dan Pendapat MK dalam putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007 bahwa Menurut Mahkamah, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah
Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan		Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
11.	2. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.	DIHAPUS		Pemerintah menyarankan untuk tidak didefinisikan karena dapat membatasi ruang lingkup pengaturan.
12.	3. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.	DIHAPUS		Pemerintah menyarankan untuk tidak didefinisikan karena dapat membatasi ruang lingkup pengaturan.
13.	4. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Pemerintah menyarankan untuk tidak didefinisikan karena dapat membatasi ruang lingkup pengaturan.
14.	5. Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang	DIUBAH	2. Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah satu kesatuan territorial berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber	Diselaraskan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain termasuk UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.		daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
15.	6. Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya alam di atasnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.	DIUBAH	Hak Ulayat adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan DIM Nomor 1 - Kata “menguasai” dimaknai dalam konteks memanfaatkan, menggunakan dan tidak memiliki. - Frasa “beserta sumber daya alam di atasnya” dihapus karena sudah termasuk dalam pengertian wilayah adat, dalam DIM No 13.
16.	7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.	DIUBAH	Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku yang bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia, untuk mengatur kehidupan bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Disesuaikan dengan DIM No. 1. - Menyempurnakan frase kata “menurun” menjadi temurun. - Ditambahkan frasa “nilai budaya bangsa Indonesia”.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
			hukum.	
17.	8. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.	DIUBAH	Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah <i>Kesatuan</i> Masyarakat Hukum Adat.	Disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
18.	9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.	DIHAPUS		Hanya sekali ada di norma hukum sehingga tidak perlu dimasukkan dalam ketentuan umum, cukup dalam penjelasan pasal.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
19.	10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP		
20.	11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	TETAP		
21.	12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.	TETAP		
22.	13. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Panitia MHA tidak diatur dalam RUU ini namun akan diatur dalam peraturan pelaksanaan UU ini.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
23.	Pasal 2 Pengakuan, perlindungan, dan masyarakat Hukum Adat berasaskan :	DIUBAH	Pasal 2 Pengakuan, perlindungan, dan <i>Kesatuan</i> masyarakat Hukum Adat berasaskan :	Penambahan kata “kesatuan” sesuai dengan DIM Nomor 1
24.	a. partisipasi;	TETAP		
25.	b. keadilan;	TETAP		
26.	c. kesetaraan dan tanpa diskriminasi;	DIUBAH	c. kesetaraan;	Menghilangkan frase “tanpa diskriminasi” karena memiliki makna yang sama dengan kata “kesetaraan”
27.	d. transparansi;	TETAP		
28.	e. kemanusiaan;	TETAP		
29.	f. kepentingan nasional;	TETAP		
30.	g. keselarasan; dan	TETAP		
31.	h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan.	TETAP		
32.		PENAMBAHAN HURUF	i. manfaat; dan j. keberagaman.	Penambahan frase “manfaat” dan “keberagaman”

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
33.		PENAMBAHAN PASAL	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Kedudukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai masyarakat asli Indonesia memiliki susunan asli yang diakui dan dihormati serta diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk penetapan pengakuan didalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia</p>	Perlu ditambahkan mengenai kedudukan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan UUD NKRI 1945.
34.		PENAMBAHAN PASAL	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan hak asal usul masyarakat setempat ditata menjadi desa adat dan/atau bagian dari Desa Adat untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskannya yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.</p>	Sesuai dengan amanat UU 6 tahun 2014 tentang desa.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
35.		PENAMBAHAN PASAL	Pasal 5 Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi desa adat sebagai bagian dari desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	Sesuai dengan amanat UU 6 tahun 2014 tentang desa.
36.	Pasal 3 Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 6 Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:	Penambahan kata “kesatuan” sesuai dengan DIM Nomor 1
37.	a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;	Penambahan kata “kesatuan” sesuai dengan DIM Nomor 1
38.	b. memberikan jaminan kepada Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. memberikan jaminan kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;	Penambahan kata “kesatuan” sesuai dengan DIM Nomor 1
39.	c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
40.	d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional; dan	TETAP		
41.	e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional.	TETAP		
42.	BAB II PENGAKUAN	TETAP	BAB II PENGAKUAN	Disesuaikan dengan UUD 1945. Bahwa pengaturan terkait identifikasi, verifikasi, validasi dan tata cara pembentukan panitia merupakan pengaturan yang bersifat teknis, sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan tingkat Undang-Undang.
43.	Bagian Kesatu Umum	TETAP	Bagian Kesatu Umum	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
44.	Pasal 4 (1) Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 7 (1) Negara mengakui <i>Kesatuan</i> Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Sesuai dengan DIM No 1
44.	(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap <i>Kesatuan</i> Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini.	Sesuai dengan DIM No 1
45.	Pasal 5 Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 8 Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:	Perubahan Pengacuan Pasal
46.	a. identifikasi;	TETAP	a. identifikasi;	
47.	b. verifikasi;	TETAP	b. verifikasi;	
48.	c. validasi; dan	TETAP	c. validasi; dan	
49.	d. penetapan.	TETAP	d. penetapan.	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
50.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dalam memberikan Pengakuan, Pemerintah Pusat melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	DIHAPUS		<p>Ketentuan Pasal 6 sampai dengan 18 diusulkan untuk diatur dalam Peraturan tersendiri.</p> <p>Bahwa pengaturan terkait identifikasi, verifikasi, validasi dan tata cara pembentukan panitia merupakan pengaturan yang bersifat teknis, sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan tingkat Undang-Undang.</p>
51.	(2) Identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
52.	a. memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu ikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
53.	b. mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
54.	c. memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat; dan /atau	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
55.	d. mempunyai Lembaga Adat yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
56.	Bagian Kedua Panitia Masyarakat Hukum Adat	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
57.	Pasal 7 (1) Bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di (satu) wilayah kabupaten/kota.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
58.	(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
59.	a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
60.	b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
61.	c. Perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
62.	d. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
63.	e. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
64.	(3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
65.	Pasal 8 (1) Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
66.	(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
67.	a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
68.	b. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
69.	c. Perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
70.	d. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
71.	e. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
72.	(3) Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh gubernur.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
73.	Pasal 9 (1) Menteri membentuk panitia untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap Masyarakat Hukum Adat pusat yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) provinsi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
74.	(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. kementerian terkait;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
75.	b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
76.	c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
77.	d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
78.	(3) Pembentukan panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
79.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Presiden.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
80.	Bagian Ketiga Identifikasi	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
81.	Pasal 11 (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
82.	(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat atau Panitia Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
83.	(3) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
84.	(4) Dalam hal identifikasi sudah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Panitia Masyarakat Hukum Adat tidak melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
85.	(5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk melakukan verifikasi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
86.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.</p>	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
87.	<p>(2) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi.</p>	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
88.	<p>(3) Masyarakat Hukum Adat yang sudah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), yang berada di 2 (dua) atau lebih provinsi, menyampaikan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.</p>	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
89.	Bagian Keempat Verifikasi	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
90.	Pasal 13 Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
91.	Pasal 14 (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi oleh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
92.	(2) Dalam melakukan verifikasi, Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat dapat meminta Masyarakat Hukum Adat untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
93.	(3) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, dan Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hasil identifikasi diterima.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
94.	(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
95.	(5) Panitia Masyarakat Hukum Adat mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di kantor desa/kelurahan setempat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
96.	(6) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
97.	Pasal 15 (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), masyarakat dapat	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	mengajukan keberatan.			
98.	(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota, Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi, atau Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
99.	(3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi ulang.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
100.	(4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak mengajukan keberatan.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
101.	Pasal 16 Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan validasi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
102.	Pasal 17 Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dituangkan dalam berita acara verifikasi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
103.	Bagian Kelima Validasi	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
104.	Pasal 18 (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
105.	(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
106.	(3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara validasi.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
107.	(4) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan laporan hasil validasi kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
108.	Bagian Keenam Penetapan	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
109.	Pasal 19 Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Menteri.	DIHAPUS		Lihat Keterangan DIM Nomor 50
110.		RUMUSAN BARU	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Identifikasi, verifikasi, validasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan peraturan di daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Peraturan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku</p>	<p>Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 dihapus dan pengaturannya akan diakomodir dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penetapan keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan peraturan di daerah dimaksudkan memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan dalam</p>

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah didasarkan pada kebutuhan dan kondisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat setempat.</p> <p>SARAN :</p> <p>Untuk frase “peraturan didaerah” diganti dengan Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah (Kabupaten/ Kota)</p> <p>Bagaimana apabila wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melintasi wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/ Kota?</p>
111.	<p>BAB III EVALUASI</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri.</p>	DIUBAH	<p>BAB III EVALUASI</p> <p>Pasal 12</p> <p>Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan.</p>	<p>Menghapus frase “dengan keputusan menteri”, konsisten dengan pendapat pemerintah dalam DIM Nomor 109, bahwa pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Perda.</p>
112.	<p>(2) Panitia evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:</p>	DIHAPUS		<p>Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang</p>
113.	<p>a. kementerian terkait;</p>	DIHAPUS		<p>Substansi bersifat teknis</p>

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
114.	b. perwakilan Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
115.	c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai Masyarakat Hukum Adat; dan	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
116.	d. akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
117.	(3) Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 13 Evaluasi dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali sejak ditetapkannya Pengakuan <i>Kesatuan</i> Masyarakat Hukum Adat.	Substansi tetap, ditambahkan kata “Kesatuan” konsisten dengan DIM No 1

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
118.	(4) Panitia evaluasi Masyarakat Hukum Adat melakukan evaluasi atas Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
119.	Pasal 21 (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, panitia evaluasi melaporkan hasil evaluasi Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri.	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
120.	(2) Berdasarkan laporan panitia evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Masyarakat Hukum Adat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka:	DIHAPUS		Substansi bersifat teknis operasional sehingga tidak perlu diatur dalam pengaturan setingkat Undang- undang
121.	a. bupati/walikota, gubernur atau Menteri melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Hukum Adat;	DIUBAH	Pasal 14 Berdasarkan hasil evaluasi, gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Pemerintah berpendapat evaluasi diperlukan dalam rangka pembinaan

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
122.	b. dalam hal pembinaan telah dilaksanakan dan persyaratan Masyarakat Hukum Adat tetap tidak dapat dipenuhi, Menteri menetapkan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.	DIUBAH	Pasal 15 Dalam hal keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara nyata tidak hidup, Pemerintah Daerah menghapus pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Substansi tetap, namun Pemerintah berpendapat penghapusan Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan atas realita faktual Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.
123.	(3) Dengan hapusnya Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, maka tanah adat menjadi tanah negara.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 16 Dengan hapusnya Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, tanah adat menjadi tanah negara.	Berubah menjadi pasal, substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM 1
124.	BAB IV PERLINDUNGAN	TETAP		
125.	Pasal 22 (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas Perlindungan.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 17 (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas Perlindungan.	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM 1
126.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM 1

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
127.	(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak <u>Kesatuan</u> Masyarakat Hukum Adat.	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM 1
128.	Pasal 23 Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi :	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 18 (1) Perlindungan <u>Kesatuan</u> Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM 1
129.	a. Perlindungan terhadap Wilayah Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. Perlindungan terhadap Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisten DIM Nomor 13.
130.	b. Perlindungan sebagai subyek hukum;	TETAP		
131.	c. Pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;	DIUBAH	c. Pemerintah memfasilitasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya;	
132.	d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	DIHAPUS		- pemberian kompensasi diusulkan untuk diubah menjadi pemberdayaan ekonomi dalam wilayah yang merupakan fasilitasi dari pemerintah. - Ditampung dalam usulan Pasal

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				18 ayat (2). - Konfirmasi kemenkeu dan Bappenas
133.	e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;	TETAP		Menjadi huruf d
134.	f. peningkatan taraf kehidupan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	e. peningkatan taraf kehidupan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Substansi tetap, redaksi ditambah dengan kata “kesatuan” konsisnten DIM 1
135.	g. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan	TETAP		Menjadi huruf f.
136.	h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.	TETAP		Menjadi huruf g.
137.		RUMUSAN BARU	(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dalam pengelolaan Wilayah Adat.	Lihat DIM Nomor 132.
138.		RUMUSAN BARU	Pasal 19 (1) Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum adat sebagaimana dimaksud dalam	Ketentuan ini perlu ditambahkan dalam rangka penyelarasan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
			<p>Pasal 18 ayat (1) di wilayah laut, dilakukan melalui pengalokasian wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam rencana zonasi.</p> <p>(2) Alokasi wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di laut ke dalam rencana zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
139.	BAB V HAK DAN KEWAJIBAN	TETAP		
140.	Bagian Kesatu Hak	TETAP		
141.	Paragraf 1 Hak atas Wilayah Adat	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Paragraf 1 Hak atas Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Konsisten dengan DIM nomor 13.
142.	Pasal 24 (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak atas Wilayah Adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola	DIUBAH	Pasal 20 (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan berhak menguasai dan mengelola serta memanfaatkan Wilayah Kesatuan	Substansi tetap, redaksional disempurnakan yakni dengan menambah kata “kesatuan” (konsistensi dengan DIM nomor 1)

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	secara turun temurun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.		Masyarakat Hukum Adat sesuai Hak Ulayatnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .	<p>dan konsepsi norma diselaraskan dengan DIM nomor 14.</p> <p>Frase “undang-undang ini” diubah dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” dikarenakan pelaksanaan dari RUU ini tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi disharmoni.</p> <p>Kata “menguasai” dimaknai dalam konteks memanfaatkan, menggunakan dan tidak memiliki.</p> <p>Perlu ditambahkan frase “sesuai Hak Ulayatnya” agar konsisten dengan konsepsi RUU ini bahwa Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat baik berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya yang diakui sebagai Hak Ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
143.	(2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.	DIUBAH	(2) Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan dikelola sesuai dengan tata nilai hukum adat yang berlaku.	Pengalihan Hak Ulayat diserahkan kepada mekanisme Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
144.	Pasal 25 Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal.	DIUBAH	Pasal 21 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.	Substansi tetap, redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1. Perlu ditambahkan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undang” dikarenakan pelaksanaan partisipasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan juga mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
145.	Paragraf 2 Hak atas Sumber Daya Alam Pasal 26 Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.	DIUBAH	Pasal 22 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di atasnya dalam Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.	Judul paragraf dihapus karena sumber daya alam bagian dari Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Substansi tetap, redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1. Pelaksanaan ketentuan ini juga

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				perlu mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
146.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat untuk mencapai persetujuan bersama.</p>	DIUBAH	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak atau kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan melalui musyawarah dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p>Substansi tetap, redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.</p> <p>Frasa “untuk mencapai persetujuan bersama” karena tujuan musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>Konsep kepentingan strategis nasional termasuk didalamnya adalah Kawasan Nasional Strategis Tertentu (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).</p> <p>Perlu konfirmasi dengan Kementerian ESDM.</p>
147.	<p>(2) Atas pengelolaan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat berhak mendapatkan kompensasi.</p>	PENDING		<p>DIM nomor 147 sampai 150 di pending karena perlu pendalaman dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPERA, dan Kementerian PPN/Bappenas.</p>

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
148.	(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk : a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.	PENDING		
149.	(4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Masyarakat Hukum Adat berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.	PENDING		
150.	(5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	PENDING		
151.	Paragraf 3 Hak atas Pembangunan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN.	Paragraf 2 Hak atas Pembangunan	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
152.	Pasal 28 Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN.	Pasal 24 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan nasional.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
153.	Pasal 29 (1) Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN.	Pasal 25 (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
154.	(2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumberdaya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN.	(2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumberdaya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
155.	(3) Masyarakat Hukum Adat berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.	DIUBAH.	(3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak menyampaikan usulan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kearifan lokal .	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1. Kata “perubahan” dihapus dengan maksud Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diberikan hak untuk menyampaikan usulan tidak terbatas pada perubahan. Frase “berdasarkan kesepakatan bersama” diganti dengan frase “kearifan lokal” untuk mempertegas penghormatan terhadap kearifan lokal yang didalamnya termasuk nilai-nilai kebudayaan luhur, norma, hukum adat.
156.	(4) Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUIKAN	(4) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kearifan lokal .	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1. Pemerintah meminta penjelasan lebih lanjut mengenai makna “pembangunan” dalam rumusan ini. dalam hal maknanya sama dengan rumusan DIM diatas maka diusulkan untuk dihapus agar tidak timbul pengulangan norma (redundant).

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
157.	Paragraf 4 Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Paragraf 3 Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan	
158.	Pasal 30 Masyarakat Hukum Adat berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.	MEMINTA PENJELASAN		Pemerintah meminta penjelasan korelasi rumusan dimaksud dengan konteks menganut dan menjalankan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan putusan mahkamah Konstitusi.
159.	Pasal 31 (1) Masyarakat Hukum Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 26 (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi pewarisnya.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
160.	(2) Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
161.	Paragraf 5 Hak atas Lingkungan Hidup	TETAP	Paragraf 4 Hak atas Lingkungan Hidup	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
162.	Pasal 32 (1) Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 27 (1) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.	Rumusan DIM ini sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
163.	(2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:	TETAP		Rumusan DIM ini sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
164.	a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;	TETAP		Rumusan DIM ini sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
165.	b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan	TETAP		Rumusan DIM ini sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
166.	c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.	TETAP		
167.	Bagian Kedua Kewajiban	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
168.	Pasal 33 Masyarakat Hukum Adat wajib: a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;	DIUBAH	Pasal 28 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat wajib: a. menjaga adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1. Perubahan frase wilayah adat menjadi adat, budaya, dan kearifan lokal dimaknai mencakup keseluruhan aspek didalam kesatuan masyarakat hukum adat.
169.	b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;	TETAP		
170.	c. bertoleransi antar-Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. bertoleransi antar- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan dengan masyarakat lainnya;	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
171.	d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
172.	e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;	DIUBAH	e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di atasnya sesuai dengan hak ulayatnya.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 143.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
173.	f. bekerjasama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	f. bekerja sama dalam proses indentifikasi dan verifikasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
174.	g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat kepada pihak luar Masyarakat Hukum Adat;	DIUBAH	g. mengelola harta kekayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tata nilai dan Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1 dan 143.
175.	h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan	TETAP		
176.	i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP		
177.	BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	BAB VI PEMBERDAYAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
178.	Pasal 34 (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 29 (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesatuan	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
179.	(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
180.	(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
181.	Pasal 35 (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 30 (1)Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:	
182.	a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;	TETAP		
183.	b. pelestarian budaya tradisional;	TETAP		
184.	c. fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. fasilitasi akses untuk kepentingan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	
185.	d. usaha produktif; dan	TETAP		
186.	e. kerjasama dan kemitraan.	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
187.	(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:	TETAP		
188.	a. Pendidikan;	TETAP		
189.	b. kursus atau pelatihan; dan	TETAP		
190.	c. pendampingan.	TETAP		
191.	(3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:	TETAP		
192.	a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	
193.	b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan	TETAP		
194.	c. pemberian penghargaan.	TETAP		
195.	(4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	(4) Fasilitasi akses untuk kepentingan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
196.	a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;	DIUBAH	a. akses pemasaran produk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Frase “keluar wilayah adat” diganti dengan frase Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
197.	b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan	TETAP		
198.	c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.	TETAP		
199.	(5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:	TETAP		
200.	a. Membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;	TETAP		
201.	b. Membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Masyarakat Hukum Adat; dan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. Membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan	Redaksional disesuaikan dengan DIM nomor 1.
202.	c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Masyarakat Hukum Adat.	DIUBAH	c. bantuan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Pendanaan akan diatur dalam Bab tersendiri
203.	(6) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
204.	a. memfasilitasi kerjasama antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN		
205.	b. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan	TETAP		
206.	c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN		
207.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Pemerintah.	DIHAPUS		Ketentuan tentang Pemberdayaan Kesetiaan Masyarakat Hukum Adat sudah cukup diatur dalam RUU ini dan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
208.		RUMUSAN BARU	<p>Pasal 31</p> <p>Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan dalam kerangka Pemberdayaan Desa atau Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
209.			<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Untuk mengoptimalkan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kesatuan Masyarakat Hukum adat yang memenuhi syarat sebagai satu Desa Adat wajib ditetapkan sebagai Desa Adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang tidak memenuhi syarat sebagai satu Desa Adat tetap diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Desa.</p>	
210.	BAB VII SISTEM INFORMASI		BAB VII SISTEM INFORMASI	Disarankan tidak diatur dalam bab tersendiri namun lebih tepat diakomodir dalam salah satu bagian dalam bab yang mempunyai relevansi.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
211.	Pasal 36 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
212.	(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:	TETAP		
213.	a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;	TETAP		
214.	b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan	TETAP		
215.	c. mendukung penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. mendukung penyelenggaraan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
216.	(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:	TETAP		
217.	a. data dan informasi _mengenai Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL	a. data dan informasi mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		DISESUAIKAN		
218.	b. program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. program Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
219.	c. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
220.	d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
221.	(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.	TETAP		
222.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.	TETAP		
223.	BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG	TETAP		
224.	Bagian Kesatu Pemerintah Pusat	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
225.	Pasal 37 Pemerintah Pusat mempunyai tugas:	TETAP		Menjadi Pasal 34
226.	a. menyusun kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. menyusun kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Kesatuan	
227.	b. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. menyusun kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	
228.	c. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat pusat;	DIHAPUS		
229.	d. menetapkan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini;	DIHAPUS	c. menetapkan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan yang ditentukan dalam undang-undang ini;	Mengikuti hasil pada Pasal 9 dan Pasal 10 (rumusan baru).

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
230.	e. menyusun rencana tata ruang wilayah terkait penetapan Wilayah Adat;	DIHAPUS		<ul style="list-style-type: none"> huruf e diusulkan untuk dihapus, berdasarkan UU 26/2007 tentang ruang, rencana tata ruang terdiri atas rencana umum tata ruang (RUTR) dan rencana rinci tata ruang (RRTR). RUTR atas RTRWN, RTRWP, RTRW kab/kota. RRTR antara lain:RDTR, RTR KSN, RTR KSP, RTR KSK. Secara umum, RTR disusun berdasarkan wilayah administrasi dengan skal terbesar adalah 1:5000. RTR wilayah adat dapat dimasukkan dalam bagian dari RRTR dimaksud.
231.	f. memetakan dan mengadministrasi Wilayah Adat; dan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. memetakan dan mengadministrasi Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan	
232.	g. menyusun kebijakan Perlindungan karya seni, budaya, dan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL	e. menyusun kebijakan Perlindungan karya seni, budaya, dan pengetahuan tradisional Kesatuan	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		DISESUAIKAN	Masyarakat Hukum Adat.	
233.	Pasal 38 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pemerintah Pusat berwenang:	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	Pasal 35 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Pemerintah Pusat berwenang:	
234.	a. menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. menetapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
235.	b. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. menetapkan kebijakan sosialisasi pembangunan nasional kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
236.	c. menetapkan rencana tata ruang wilayah nasional;	DIHAPUS		Diusulkan menghapus ketentuan huruf c, karena RTR wilayah adat lebih tepat menjadi bagian dari RRTR sebagaimana dimaksud dalam keterangan angka 11 (bukan menjadi bagian dari RTRWN) UU 26/2007
237.	d. menetapkan kebijakan pembinaan Masyarakat Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. menetapkan kebijakan pembinaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
238.	e. menetapkan kebijakan Perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat; dan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	e. menetapkan kebijakan Perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
239.	f. mengevaluasi secara berkala keberadaan Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	f. mengevaluasi secara berkala keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
240.	Bagian Kedua Pemerintah Daerah	TETAP		
241.	Pasal 39 Pernerintah Daerah mempunyai tugas:	TETAP	Pasal 36 Pernerintah Daerah mempunyai tugas:	
242.	a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi atau Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi atau Panitia Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
243.	b. melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. melaksanakan program Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
244.	c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
245.	d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
246.	e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
247.	f. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;	TETAP		
248.	g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
249.	h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal disekitarnya;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
250.	i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat;	DIUBAH	i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum adat;	Jika “tanah”, wilayah kelautan tidak terakomodir.
251.	j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;	DIUBAH	j. menugaskan unit organisasi yang sudah ada dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Frasa kata “membentuk” dihapus sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
252.	k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah Masyarakat Hukum Adat;	DIHAPUS		Merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Badan Informasi Geospasial).
253.	l. melakukan penataan kesatuan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan	DIUBAH	k. melakukan penataan kesatuan wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah.	Digabung dengan huruf m.
254.	m. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah.	DIHAPUS		
255.	Pasal 40 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Pemerintah Daerah berwenang:	TETAP	Pasal 37 Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah berwenang:	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
256.	a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
257.	b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
258.	c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
259.	d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan	TETAP		
260.	e. menetapkan program Perlindungan terhadap karyaseni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	e. menetapkan program Perlindungan terhadap karyaseni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
261.	BAB IX LEMBAGA ADAT			Bahwa lembaga adat dalam konteks Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesungguhnya keseluruhan kelembagaan yang diakui dan ditetapkan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesungguhnya merupakan lembaga adat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
262.	Pasal 41 (1) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan Masyarakat Hukum Adat.	MEMINTA PENJELASAN	Pasal 38	Pemerintah meminta penjelasan korelasi rumusan “lembaga adat” pada RUU ini dengan rumusan “lembaga adat desa” sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
263.	(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.	MEMINTA PENJELASAN		Pemerintah meminta penjelasan korelasi rumusan “lembaga adat” pada RUU ini dengan rumusan “lembaga adat desa” sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
264.	Pasal 42 Lembaga Adat mempunyai tugas:	MEMINTA PENJELASAN	Pasal 39	
265.	a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Hukum Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;	MEMINTA PENJELASAN		
266.	b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Hukum Adat;	MEMINTA PENJELASAN		
267.	c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;	MEMINTA PENJELASAN		
268.	d. memberdayakan,melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Hukum Adat;	MEMINTA PENJELASAN		
269.	e. meningkatkan peran aktif Masyarakat Hukum Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan	MEMINTA PENJELASAN		
270.	f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Hukum Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.	MEMINTA PENJELASAN		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
271.	Pasal 43 Lembaga Adat berwenang:	MEMINTA PENJELASAN	Pasal 40	
272.	a. mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat;	MEMINTA PENJELASAN		
273.	b. mewakili kepentingan Masyarakat Hukum Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan	MEMINTA PENJELASAN		
274.	c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.	MEMINTA PENJELASAN		
275.	Pasal 44 Lembaga Adat bekerjasama secara sinergis dengan pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	MEMINTA PENJELASAN	Pasal 41	
276.	BAB X PENYELESAIAN SENGKETA	TETAP		
277.	Bagian Kesatu Sengketa Internal Masyarakat Hukum Adat	DIHAPUS		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
278.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Sengketa internal dalam Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat.</p>	DIUBAH	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Sengketa internal dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Lembaga Adat.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa antar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Lembaga Adat di tempat terjadinya pelanggaran.</p> <p>(3) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai tata nilai dan hukum adat setempat.</p>	<p>Penyederhanaan rumusan dengan menggabungkan ketentuan Pasal 45 dengan Pasal 46.</p> <p>Proses pengadilan tidak perlu diatur dalam penyelesaian sengketa internal atau antar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat namun diserahkan kepada hukum adat setempat.</p>
279.	<p>(2) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.</p>	SUBSTANSI DITAMPUNG DAN DISESUIKAN DIM NOMOR 278		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
280.	(3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.	SUBSTANSI DITAMPUNG DAN DISESUIKAN DIM NOMOR 278	(3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat setempat.	Menghilangkan frasa “final” karena sanksi adat tidak ada batasan waktu dan bervariasi sesuai struktur dan tata nilai adat budaya masing-masing.
281.	Bagian Kedua Sengketa Antar Masyarakat Hukum Adat	DIHAPUS		
282.	Pasal 46 (1) Pelanggaran terhadap hukum adat yang dilakukan oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.	SUBSTANSI DITAMPUNG DAN DISESUIKAN DIM NOMOR 278		
283.	(2) Sengketa antar Masyarakat Hukum Adat diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar Lembaga Adat.	SUBSTANSI DITAMPUNG DAN DISESUIKAN DIM NOMOR 278		
284.	(3) Dalam hal Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.	SUBSTANSI DITAMPUNG DAN DISESUIKAN DIM NOMOR 278		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
285.	Bagian Ketiga Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Lain	DIHAPUS		
286.	Pasal 47 (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat dengan pihak lain.	DIHAPUS		Negara mengakui hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan.
287.	(2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.	DIHAPUS		
288.	(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan.	DIHAPUS		
289.	Pasal 48 Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui Lembaga Adat sebelumnya, maka gugatan tidak dapat diterima.	DIHAPUS		Tidak boleh mendahului kewenangan lembaga peradilan.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
290.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemeriksaan perkara sengketa Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang.</p>	DIHAPUS		Hukum Acara dalam penyelesaian masalah adat tidak dapat diatur oleh Pemerintah tetapi berdasarkan mekanisme adat masing-masing.
291.	(2) Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian dan pengalaman tentang Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		
292.	(3) Perwakilan Masyarakat Hukum Adat yang menjadi pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di pengadilan harus merepresentasikan seluruh kepentingan Masyarakat Hukum Adat.	DIHAPUS		
293.	(4) Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Hukum Adat dalam Masyarakat Hukum Adat, kepentingan strategis nasional dan putusan Lembaga Adat.	DIHAPUS		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
294.	BAB XI PENDANAAN	TETAP		
295.	Pasal 50 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.	DIUBAH	Pasal 43 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didanai bersumber dari APBN, APBD, dan APBDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai bagi Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Pendanaan bagi perlindungan dan Pemberdayaan Keatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
296.	(2) Pendanaan bagi Pengakuan, Perlindungan, dan Pcemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara;	SUDAH DITAMPUNG DALAM DIM 295.		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.			
297.	(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SUDAH DITAMPUNG DALAM DIM 295.		
298.	BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT	TETAP		
299.	Pasal 51 Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:	TETAP	Pasal 44	
300.	a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. memberikan informasi terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
301.	b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
302.	c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
303.	d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
304.	e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
305.	f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
306.	g. melestarikan adat istiadat milik Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	g. melestarikan adat istiadat milik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
307.	h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Masyarakat Hukum Adat;	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	g. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
308.	h. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Masyarakat Adat; dan	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh Kesatuan Masyarakat Adat; dan	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
309.	j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat kepada Masyarakat Hukum Adat.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
310.	BAB XIII LARANGAN	DIHAPUS		Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak jelas (sumir). Substansi dalam RUU ini mengedepankan penerapan adat termasuk hukum adat.
311.	Pasal 52 Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat yang telah diberikan Pengakuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang- undangan.	DIHAPUS		Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak jelas (sumir). Substansi dalam RUU ini mengedepankan penerapan adat termasuk hukum adat.
312.	BAB XIV KETENTUAN PIDANA	DIHAPUS		Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak jelas (sumir). Substansi dalam RUU ini mengedepankan penerapan adat termasuk hukum adat.

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
313.	<p>Pasal 53</p> <p>Setiap Orang yang menghalang-halangi Masyarakat Hukum Adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adatnya sesuai dengan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>	DIHAPUS		<p>Karena unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak jelas (sumir).</p> <p>Substansi dalam RUU ini mengedepankan penerapan adat termasuk hukum adat.</p>
314.	<p>BAB XV</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	TETAP		
315.	<p>Pasal 54</p> <p>Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.</p>	SUBSTANSI TETAP, PERUBAHAN REDAKSIONAL	<p>Pasal 45</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tetap diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menurut ketentuan Undang-Undang ini.</p>	
316.	<p>BAB XVI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	TETAP		

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
317.	Pasal 55 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	TETAP	Pasal 46	
318.	a. semua istilah Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus dimaknai sebagai Masyarakat Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	SUBSTANSI TETAP, REDAKSIONAL DISESUAIKAN	a. semua istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus dimaknai sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	Redaksional disesuaikan dengan DIM Nomor 1.
319.	b. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai atau berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	DIHAPUS		Tidak perlu karena RUU ini saling melengkapi.
320.	Pasal 56 (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	TETAP	Pasal 47	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
321.	(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan, Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.	DIHAPUS		Sudah ada mekanisme kemitraan antara DPR dengan Pemerintah melalui Tata Tertib DPR.
322.	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p style="text-align: center;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p>	TETAP	Pasal 48	

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NO	RUU DPR	TANGGAPAN PEMERINTAH	USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	<p data-bbox="370 264 701 293">YASONNA H. LAOLY</p> <p data-bbox="370 345 1075 418">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR</p>			

Menteri Dalam Negeri	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi